

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun menentukan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3. Hal demikian sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Yayasan Alhikmah, Jakarta, 1993) hlm. 307.

³Al Quran dan Terjemahannya, (Bandung, Jabal, 2010: 406).

Demi terwujudnya tujuan pernikahan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa aturan, salah satunya yaitu pernikahan harus dicatat dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁴

Pencatatan perkawinan meski telah disosialisasikan sampai saat masih dirasakan adanya kendala. Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan pada perspektif fiqh. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi tanpa diikuti pencatatan apalagi akta nikah.⁵

Padahal, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa:

- (1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, (RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 107.

⁵Ahmad Rofiq, *Ibid*, hlm. 109.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kemudian Undang-Undang tersebut di atas dipertegas dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dan 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

Pasal 4 “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang sudah berlaku, pencatatan perkawinan tidak pernah dijadikan rukun perkawinan. Oleh karena itu, para penyusun Undang-Undang memiliki kecenderungan yang cukup kuat untuk menjadikan pencatatan sebagai syarat perkawinan, namun tidak menyatakannya secara eksplisit, hanya menetapkan bahwa perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶

Pencatatan nikah tersebut tidak lain untuk menciptakan kemashalatan bagi pernikahan suami isteri itu sendiri, sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam apabila pasangan suami isteri tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah maka dapat mengisbatkannya ke Pengadilan Agama.

⁶Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015) hlm. 71.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa perkawinan yang sah harus dicatat, apabila terdapat perkawinan yang tidak tercatat maka harus di catatkan untuk mendapatkan kepastian di hadapan hukum dengan cara diisbatkan, sebagaimana yang dialami oleh pasangan A dan B dalam putusan ini.

Isbat nikah adalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *Itsbat* dan *Nikah*. *Itsbat* berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan. Menurut istilah, *itsbat nikah* adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah, atau pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari'at Islam akan tetapi tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, tidak dicatatkan, dan tidak tercatat pada register nikah Kantor Urusan Agama setempat.⁷

Dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah adalah penetapan perkawinan antar suami isteri yang menikah dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah tetapi pernikahannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama guna untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti otentik keabsahan pernikahannya.

Adapun beberapa alasan untuk mengajukan permohonan isbat nikah yang tercantum dalam pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- (b) Hilangnya akta nikah
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Dari sekian perkara salah satu perkara yang diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Bandung adalah perkara pembatalan isbat nikah yang diajukan

⁷Sumasno, Artikel "Itsbat Nikah Terhadap Nikah di Bawah Umur", 2014, hlm.6.

oleh pihak Penggugat (adik almarhum suami) melawan isteri almarhum sebagai Tergugat. Perkara pembatalan isbat nikah tersebut terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 11 April 2017 yang kemudian Pengadilan Agama Bandung telah memeriksa, mengadili dan mengeluarkan putusannya, dengan nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Badg. tentang pembatalan isbat nikah.

Tabel 1.1

Disparitas Putusan

PA Bandung	PTA Bandung
Nomor	Nomor
1728/Pdt.G/2017/PA.Badg	171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg
Amar Putusan: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat	Amar Putusan: 1. mengabulkan permohonan banding 2. Membatalkan Putusan PA

Perkara ini diputus pada tanggal 20 Februari 2018 yang mana gugatan penggugat dikabulkan yaitu membatalkan penetapan isbat nikah Pengadilan Agama Bandung Nomor 416/Pdt.P/2015/pa.Badg dengan menyatakan pernikahan antara Tergugat dengan almarhum suami tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya tergugat mengajukan banding. Di tingkat Pengadilan Tinggi hakim membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Duduk perkara dalam putusan pembatalan isbat nikah ini adalah datangnya Penggugat, Penggugat adalah adik dari almarhum suami untuk membatalkan isbat nikah antara Tergugat dengan almarhum suaminya ke Pengadilan Agama Bandung dengan alasan bahwa almarhum semasa hidupnya tidak pernah beragama Islam, tidak pernah mengaku telah menikah dan tidak pernah terjadi pernikahan antara almarhum dengan Tergugat. Penggugat berdalih bahwa almarhum dari kecil hingga dewasa beragama kristen dan pada saat meninggal pun dikremasikan jadi mana mungkin terjadinya pernikahan antara almarhum yang beragama non Islam dengan Tergugat yang beragama Islam. Pernikahan Tergugat dengan almarhum dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan di hadapan Pegawai Pejabat Pencatat Nikah namun pada saat itu tidak langsung diberikan buku nikah karena persyaratan administrasi pernikahan belum lengkap. Penggugat juga berdalih bahwa Tergugat telah memalsukan akta nikah pernikahannya bahwa register akta nikah 675/29/XII/2001 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung cacat formil karena peristiwa pernikahan di tahun 2001 tersebut hanya sampai register akta nikah 674/29/XII/2001.

Dalam kedua putusan tersebut majelis hakim tidak baku menggunakan satu pasal saja tetapi menggunakan pasal-pasal lain juga pertimbangan-pertimbangan atau alasan dalam persidangan.

Berdasarkan uraian di atas pertimbangan hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada amarnya terjadi disparitas. Terjadinya disparitas pada perkara tersebut dalam area kasus yang sama, pada kasus yang sama, namun majelis hakim berbeda dalam penerapan hukumnya. Oleh karena

itu, penulis tertarik menganalisis putusan ini dan mengangkatnya dalam sebuah judul “Perbedaan Antara Putusan PA Bandung Nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Bdg dan putusan PTA Bandung Nomor 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Tentang Pembatalan Isbat Nikah”.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan di atas maka peneliti membatasi dengan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana disparitas tentang pembatalan isbat nikah dalam putusan nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Bdg dan 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Bdg dan 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg ?
3. Metode penemuan hukum apa yang digunakan hakim dalam putusan nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Bdg dan 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui disparitas tentang pembatalan isbat nikah dalam putusan nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Bdg dan 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg
2. mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Bdg dan 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg
3. Untuk mengetahui metode pemuan hukum yang digunakan hakim dalam putusan nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Bdg dan 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang putusan isbat nikah telah banyak dilakukan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh:

1. Skripsi Verra Nur Amalia, “Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.LT Tentang Penolakan Isbat Nikah”.

penelitian dari skripsi ini adalah bahwa putusan majelis hakim menolak permohonan isbat nikah antara suami dan istri tersebut dengan alasan bahwa suami dan istri pada saat menikah belum cukup umur, hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Skripsi Asep Arif Hamdan, “Isbat nikah Untuk Perkawinan di Bawah Umur (Study Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0264/Pdt.P/2012/PA.SMDG”.

penelitian skripsi ini adalah Pengesahan nikah terhadap anak di bawah umur dilakukan oleh majelis hakim dengan pertimbangan berdasarkan dasar hukum yaitu berupa hukum perkawinan yang bersumber dari UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hukum majelis hakim berdasarkan kepada penemuan hukum yang melihat dari qaidah fiqh mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan.

3. Skripsi Rima Umi Fauziya, “Analisis Putusan Disparitas Nomor 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg, 0227/Pdt.G/2015/PTA.Badg dan 345/K/Ag/2016 (Tentang Pembatalan Nikah Poligami)”.

Skripsi ini meneliti mengenai adanya perbedaan amar putusan hakim di pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi dalam perkara yang sama yaitu pembatalan nikah karena poligami.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini relatif baru dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang

penerapan hukum yang diterapkan dalam putusan dan belum ada yang menjelaskan secara eksplisit mengenai disparitas putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Bdg dan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Nomor 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tentang pembatalan isbat nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan pada pengadilan tingkat pertama dan pertimbangan hukum yang digunakan pada pengadilan tingkat banding tentang pembatalan isbat nikah.

E. Kerangka Berfikir

Kekuasaan Peradilan Agama tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tujuan penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia bermuara pada upaya konkrit negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan Peradilan Agama memiliki tujuan mulia, antara lain memberikan kepastian hukum, ketenangan, ketertiban bagi para pencari keadilan, terutama dikalangan orang-orang yang beragama islam.⁸

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, menentukan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

⁸Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015) hlm. 84.

di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadakah, dan ekonomi syariah”.⁹

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada’u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.¹⁰

Putusan hakim adalah produk Peradilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat disebabkan adanya sengketa. Putusan tersebut selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu.¹¹ Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan, akan tetapi putusan bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara, disamping putusan hakim masih ada penetapan hakim¹² Putusan pengadilan dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan

⁹Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Cetakan Pertama, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 156.

¹⁰Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 203.

¹¹Roihan A Rasyid. *Ibid.* hlm. 193.

¹²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993) hlm. 175.

pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan (hukum acara) yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama.¹³

Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang konkrit, yaitu perkara. Putusan juga merupakan wujud penggalian dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Paul Scholten menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechsvervijning* (penghalusan/pengkonkretan hukum).¹⁵

Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, kemudian menafsirkannya untuk menentukan/menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula kandungan maknanya guna menetapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk ke dalam makna penerapan aturan hukum tersebut. dengan demikian, melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga penemuan hukum.¹⁶

Disparitas adalah penerapan hukum yang berbeda, maksudnya dalam suatu kasus yang sama harus diterapkan peraturan yang sama pula. Guna untuk

¹³Jurnal Al-Syakhsyiyah Penelitian Pemikiran Hukum Keluarga dan Peradilan Islam (Bandung: 2008) hlm. 139.

¹⁴Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) hlm. 46.

¹⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 22.

¹⁶Ahmad Rifai, *Ibid*, hlm. 23.

menghindari deskriminasi para pencari keadilan juga untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis putusan nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Bdg dan 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg baik dalam hal pertimbangan yuridis maupun sosiologis.

Metode penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengenai apa yang menjadi pertimbangan dan metode penemuan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan isbat nikah.

2. Pendekatan Penelitian

penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (yuridis normatif). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁷

3. Sumber Data

¹⁷<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum>
(Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2018 Pada Pukul 17:56).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer yaitu dari Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Bdg dan Putusan Tinggi Agama Bandung Nomor 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan atau berkaitan dengan putusan pengadilan dan isbat nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data menggunakan Studi Dokumentasi dan Studi Kepustakaan.

a. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumentasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membaca seluruh isi putusan malai dari kepala putusan sampai kaki putusan secara berulang-ulang
- 2) Membaca isi putusan permohonan isbat nikah yang berhubungan dengan penelitian
- 3) Pemberian tanda data tentang pertimbangan hukum dan penggalian hukum atau penemuan hukum
- 4) Penelaahan terhadap hasil catatan dengan menghubungkan terhadap sumber hukum yang digunakan dalam putusan

b. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara yaitu: menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian.

5. Analisis Data

Dalam penelitian lazimnya jenis data dibedakan menjadi antara data sekunder dan data primer. Yaitu dapat disimpulkan dalam beberapa tahap:

- a. Pengumpulan data yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Bdg. dan 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.
- b. Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dilakukan klasifikasi data yaitu berupa pertimbangan, ijtihad dan penerapan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara pembatalan isbat nikah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan analisa kualitatif yaitu menganalisis isi dan mendeskripsikan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara pembatalan isbat nikah. Data pertama yaitu putusan pengadilan, data kedua diperoleh dari hasil kepustakaan.